

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya terdapat beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Membuat surat permohonan
- b) Melengkapi syarat-syarat permohonan
- c) Penyidik mempertimbangkan permohonan pemohon
- d) Persetujuan Kapolsek

Dasar hukum penyidik mengizinkan pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya adalah pertimbangan-pertimbangan penyidik sendiri, Dasar Pertimbangan-pertimbangan barang tersebut dipinjamkan kepada pemiliknya adalah:

- a) Barang bukti tersebut digunakan diluar waktu kepentingan persidangan.
- b) Pemilik sangat membutuhkan
- c) ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa apabila sewaktu-waktu barang tersebut dibutuhkan untuk kepentingan persidangan dapat segera mengembalikan dalam keadaan seperti semula.

Pandangan hukum Islam terhadap pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya adalah boleh

atau mubah bahkan bisa berubah menjadi wajib, sesuai dengan kondisinya. Jika melihat dari alasan pemohon pinjam pakai yang ia sangat membutuhkan barang tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari maka disini hukum dari pinjam meminjam menjadi wajib. Walaupun keberadaan barang bukti adalah sangat penting tetapi jika kebutuhan manusia lebih penting maka pinjam pakai barang bukti boleh dilakukan.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas hendaknya para pegawai dan staf di polsek wonocolo surabaya lebih transparan dalam administrasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih ramah bagi siapa saja masyarakat yang memerlukan bantuan khususnya dalam masalah pinjam pakai barang bukti.